



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menteri wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Satgas SPIP Kemenpora yang terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. penanggungjawab;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.

KEDUA : Susunan personel Satgas SPIP Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Satgas SPIP Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas dan berwenang untuk:

- a. Pengarah
mengendalikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
- b. Penanggungjawab
bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- c. Ketua:
 1. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. memimpin pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kemenpora; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kemenpora kepada Menteri melalui Penanggung Jawab.
- d. Wakil Ketua:
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 3. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- e. Sekretaris:
 1. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kemenpora yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;

2. membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. membantu Ketua dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 4. membantu Ketua menyusun laporan pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kemenpora.
- f. Anggota:
1. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas SPIP Kemenpora;
 2. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kemenpora; dan
 4. mengisi kertas kerja penilaian mandiri SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Satgas SPIP Kemenpora menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui kegiatan:

- a. menyusun rencana kerja (*action plan*);
- b. memberikan bimbingan, mengevaluasi, dan menilai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- c. menyusun dan mensosialisasikan pedoman, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Satgas SPIP Kemenpora berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Penanggungjawab secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



LEON U S I

NIL. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL SATGAS SPIP KEMENPORA

I.	Pengarah	:	Menteri Pemuda dan Olahraga
II.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
III.	Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
IV.	Wakil Ketua 1	:	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
V.	Wakil Ketua 2	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
VI.	Sekretaris	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
VII.	Anggota	:	1. Inspektur; 2. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; 3. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; 4. Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; 5. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 6. Asisten Deputi Karakter Pemuda; 7. Asisten Deputi Wawasan Pemuda; 8. Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda; 9. Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; 10. Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda; 11. Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda; 12. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda; 13. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda; 14. Asisten Deputi Kemitraan Pemuda; 15. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan; 16. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat; 17. Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas; 18. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi; 19. Asisten Deputi Olahragawan Andalan; 20. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; 21. Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga; 22. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; 23. Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; 24. Danny Armyn, Penanggungjawab Bidang Keuangan; 25. Nuristya Agus Lesmana, Penanggungjawab Bidang Data dan Informasi;

26. Pangestu Adi Widodo, Auditor Ahli Madya;
27. Khanif Idris, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
28. Rizki Kurniawan, Penanggungjawab Bidang Tata Laksana;
29. Audry Ahmad Jahid Hasani, Auditor Ahli Pertama

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO